


PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

Paket Pekerjaan	: Pekerjaan Perbaikan Pagar Rumah Jaga SPALD Ciracas Prima
Unit Organisasi	: Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur
Program	: 1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Rincian Aktivitas	: 0001 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kode Rekening	: 5.1.02.03.04.0074 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
Tahun Anggaran	: 2023

BAB I

UMUM

I.1 Deskripsi Proyek

- Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Nama Kegiatan : Pekerjaan Perbaikan Pagar Rumah Jaga SPALD Ciracas Prima

I.2 Latar Belakang

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan evaluasi, penelitian, pengembangan dan pengamanan sumber daya air. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur organisasi di tingkat wilayah dan satu Kabupaten yaitu Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur yang memiliki peran sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang sumber daya air, air minum, air limbah, dan drainase.

Beberapa wilayah di Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah pembangunan kawasan baru dan pemadatan bangunan di kawasan lama serta peningkatan aktivitas perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair kota, pengolahan limbah rumah tangga dengan cara *septic tank* dan dengan belum terbangunnya jaringan prasarana pengolahan limbah cair komunal pada bagian-bagian kota mengakibatkan akumulasi bahan pencemar yang mengakibatkan pencemaran tanah dan air tanah.

Dalam upaya menjaga dan mempertahankan kualitas air tanah maka Pemerintah DKI Jakarta membangun sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan limbah cair hasil limbah domestik. Sehubungan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik diperlukan adanya perbaikan rumah jaga SPALD agar pengolahan air limbah dapat berjalan lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun anggaran 2023 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur telah menganggarkan kegiatan Pekerjaan Perbaikan Pagar Rumah Jaga SPALD Ciracas Prima.

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Maksud dari Pekerjaan Perbaikan Pagar Rumah Jaga SPALD Ciracas Prima dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ini adalah agar Rumah Jaga SPALD terpelihara dan terawat dengan baik.

I.3.2 Tujuan

Tujuan dari Pekerjaan Perbaikan Pagar Rumah Jaga SPALD Ciracas Prima dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ini agar memberikan keamanan, kenyamanan, dan kerapian dari bangunan Rumah Jaga SPALD di wilayah Jakarta Timur.

I.4 Lokasi Pekerjaan

Lokasi kegiatan ini berada di Rumah Jaga SPALD Ciracas Prima Kecamatan Ciracas.

I.5 Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup yang dilaksanakan meliputi :

- a) Pekerjaan Pendahuluan
- b) Pekerjaan Bongkaran
- c) Pekerjaan Konstruksi
 - Pekerjaan Pondasi
 - Pekerjaan Cor Beton
 - Pekerjaan Dinding Pagar
 - Pekerjaan Railing Pagar dan Pintu Gerbang
 - Pekerjaan pengecatan
 - Pekerjaan Instalasi Listrik
 - Pekerjaan Tanaman

I.6 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Pagar Rumah Jaga SPALD Ciracas Prima adalah 20 (dua puluh) hari Kalender.
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan dibuat untuk rencana pelaksanaan pekerjaan dan agar kemajuan pekerjaan dari waktu ke waktu dapat dievaluasi ketepatan waktunya. Jadwal tersebut diperlukan untuk menguraikan berbagai aktivitas pekerjaan.
- Penyedia Jasa harus menyiapkan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang harus diserahkan dan mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa dengan detail yang memperlihatkan urutan kegiatan yang direncanakan dalam melaksanakan pekerjaan.

- Secara berkala, Penyedia Jasa harus memperbaharui jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk menggambarkan seteliti mungkin kemajuan pekerjaan secara aktual sampai hari terakhir bulan yang bersangkutan.

1.7 Laporan

- Laporan jadwal kegiatan mingguan diserahkan pada hari Senin pagi, dimana ditunjukkan bagian/komponen/jenis pekerjaan dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam minggu yang bersangkutan.
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan sub Penyedia Jasa harus diserahkan secara terpisah atau dimasukkan ke dalam jadwal pelaksanaan keseluruhan.
- Laporan mingguan prestasi volume pekerjaan dicantumkan sebagai berikut :
 - a). Volume pekerjaan kumulatif sampai dengan minggu sebelumnya.
 - b). Volume pekerjaan pada minggu bersangkutan.
 - c). Total volume kumulatif sampai dengan minggu bersangkutan.

1.8 Unsur-unsur pekerjaan yang disebutkan kembali

Apabila dalam Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan ini ada bagian-bagian/bab-bab yang menyebutkan kembali setiap unsur pada item lain, maka ini bukan berarti menghilangkan item tersebut, tetapi dengan pengertian lebih menegaskan.

BAB II

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

II.1 Syarat-syarat Dasar

- a). Semua bahan harus baru dalam arti bukan barang bekas atau hasil perbaikan.
- b). Kapasitas yang tercantum dalam gambar atau spesifikasi adalah:
 - Tidak menyebabkan sistem menjadi lebih sulit.
 - Tidak menyebabkan penambahan bahan.
 - Tidak membutuhkan penambahan ruang.
 - Tidak menyebabkan adanya tambahan biaya.
 - Tidak menurunkan standar dan/atau mutu.
- c). Sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia)

II.2 Pekerjaan Pendahuluan

Pekerjaan ini meliputi :

1. Dokumentasi pekerjaan dengan camera digital tanpa film.

Penyedia Jasa harus membuat foto-foto berwarna dari bagian-bagian pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau yang telah selesai dilaksanakan seperti yang diminta oleh Owner/PPK dan Pengawas Lapangan. Hasil pemotretan harus diserahkan kepada Owner/PPK dan Pengawas Lapangan pada akhir setiap minggu. Ukuran foto sekurang-kurangnya ukuran postcard dan dipasang pada album disertai keterangan yang menyebutkan kegiatan/macam pekerjaan

II.3 Pekerjaan Bongkaran

Pekerjaan ini meliputi :

1. Pekerjaan Pembongkaran Beton Bertulang

II.4 Pekerjaan Konstruksi

II.4.1 Pekerjaan Pondasi

Pekerjaan ini meliputi :

1. Pekerjaan Pasang BouwPlank
2. Pekerjaan Galian Tanah Biasa Sedalam Sampai Dengan 1 M
3. Pekerjaan Cor Beton Lantai Kerja Mutu $f_c = 7,4 \text{ Mpa}$ (K100)
4. Pekerjaan Pemasangan Pondasi Batu Belah
5. Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah

II.4.2 Pekerjaan Cor Beton

Pekerjaan ini meliputi :

1. Pekerjaan Cor Beton Sloof Uk. 20x20cm

- a. Pekerjaan Pemasangan Bekisting Untuk Sloof 2 x pakai
 - b. Pekerjaan Pembuatan Rangkaian besi Ø 8 untuk Sloof
 - c. Pekerjaan Pembuatan Rangkaian besi Ø 10 untuk Sloof
 - d. Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu Rendah sitemix Ad. 1:2:3 Setara K-225
2. Pekerjaan Cor Beton Kolom Uk. 15x15cm
 - a. Pekerjaan Pemasangan Bekisting Untuk Kolom 2 x Pakai
 - b. Pekerjaan Pembuatan Rangkaian besi Ø 8 untuk Kolom
 - c. Pekerjaan Pembuatan Rangkaian besi Ø 10 untuk Kolom
 - d. Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu Rendah sitemix Ad. 1:2:3 Setara K-225
 3. Pekerjaan Cor Beton Kolom Uk. 20x20cm
 - a. Pekerjaan Pemasangan Bekisting Untuk Kolom 2 x Pakai
 - b. Pekerjaan Pembuatan Rangkaian besi Ø 8 untuk Kolom
 - c. Pekerjaan Pembuatan Rangkaian besi Ø 10 untuk Kolom
 - d. Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu Rendah sitemix Ad. 1:2:3 Setara K-225
 4. Pekerjaan Cor Beton Ring Balok Uk. 15x25cm
 - a. Pekerjaan Pemasangan Bekisting Untuk Ring Balok 2 x Pakai
 - b. Pekerjaan Pembuatan Rangkaian besi Ø 8 untuk Ring Balok
 - c. Pekerjaan Pembuatan Rangkaian besi Ø 10 untuk Ring Balok
 - d. Pekerjaan Pembuatan Beton Mutu Rendah sitemix Ad. 1:2:3 Setara K-225
 5. Pekerjaan Cor Beton Dudukan Rel Pagar Beton Mutu Rendah sitemix Ad. 1:2:3 Setara K-225

II.4.3 Pekerjaan Dinding Pagar

Pekerjaan ini meliputi :

1. Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai
2. Pekerjaan Pemasangan Dinding Terawang (rooster) dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)
3. Pekerjaan Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm
4. Pekerjaan Pemasangan Acian

II.4.4 Pekerjaan Railing Pagar dan Pintu Gerbang

Pekerjaan ini meliputi :

1. Pekerjaan Pagar Railing Besi Hollow
 - a. Pekerjaan pekerjaan perakitan konstruksi besi/baja
 - b. Pekerjaan Pengelasan dengan Las Listrik
 - c. Besi Hollow Uk. 50x100x1.8mm
2. Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang
 - a. Pekerjaan pekerjaan perakitan konstruksi besi/baja

- b. Pekerjaan Pengelasan dengan Las Listrik
 - c. Besi Hollow Uk. 40x60x2mm
 - d. Besi Hollow Uk. 40x20x2mm
 - e. Roda Besi Dia. 10 cm (Roda Bawah)
 - f. Besi Dia. 16mm (untuk Rel Pagar)
 - g. Besi Siku Uk. 40x40x4mm
 - h. Besi UNP-100 Uk. 65x42x5mm
 - i. Besi Siku L Uk. 75x75x8mm
 - j. Roda Pengarah Atas
3. Pekerjaan Pembuatan Signage
 - a. Pekerjaan Rangka Hollow 20x20x2 (Plang Nama)
 - b. Pekerjaan Pemasangan Besi Plat (Plang Nama)
 - c. Pekerjaan Laser Cutting

II.4.5 Pekerjaan Pengecatan

Pekerjaan ini meliputi :

1. Pekerjaan Pengecatan Eksterior tembok lama (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup)
2. Pekerjaan Pengecatan Permukaan Baja Dengan Menie Besi
3. Pekerjaan Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir (Tanpa Pengencer)

II.4.6 Pekerjaan Instalasi Listrik

Pekerjaan ini meliputi :

1. Pekerjaan Pemasangan Instalasi Lampu
2. Pengadaan H292 Lampu Dinding Taman Piral Minimalis Outdoor Waterproof (hitam kotak, 6w warm white)
3. LED Strip SMD2835 12V Vinder Outdoor Warm White
4. Pemasangan Saklar Ganda 1 Way

II.4.7 Pekerjaan Tanaman

Pekerjaan ini meliputi :

1. Pekerjaan Pengurugan Tanah Merah
2. Pengadaan Bibit Tanaman Pucuk Merah
3. Pengadaan Pupuk Tanaman Pucuk Merah (Jerigen Per 1Ltr)

II.5 Pekerjaan Pemasangan

- a). Penyedia harus meneliti semua dimensi-dimensi secepatnya sesudah mendapat Surat Perintah Kerja (SPK).

- b). Ajukan usulan kepada Pemberi Tugas hal-hal yang perlu diubah atau diatur kembali agar semua instalasi dan peralatan dalam sistem dapat ditempatkan dan bekerja dengan sebaik mungkin.
- c). Sebelum melakukan pemasangan bahan dan peralatan lakukanlah pengukuran, meneliti peil-peil dalam proyek menurut keadaan sebenarnya.
- d). Apabila ada perbedaan antara pengukuran di lapangan, ajukan data-data kepada Owner/PPK.
- e). Penyedia harus membuat gambar kerja yang memuat gambar denah, potongan dan detail sesuai keadaan sebenarnya di lapangan, dengan mendapat persetujuan dari Owner/PPK.
- f). Semua bahan instalasi dan peralatan sebelum dibeli, dipesan, masuk site atau dipasang harus mendapat persetujuan dari Owner/PPK.

II.6 Pekerjaan Perapihan

- a). Melakukan perapihan seperti membersihkan lapangan dari sisa bahan bangunan, sisa bongkaran bangunan sementara, sampah dan lain-lain sesuai petunjuk Owner/PPK.
- b). Melakukan perbaikan untuk pekerjaan yang rusak atau cacat dan harus sudah selesai sebelum masa Pemeliharaan berakhir. Penyedia harus selalu menjaga kerapian lapangan sampai batas waktu masa Pemeliharaan selesai.

II.7 Pemeriksaan Pekerjaan

- a). Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- b). Sebelum diadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan kepada Pihak Pertama, Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut.
- c). Apabila setelah diadakan Evaluasi Pemeriksaan oleh Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ternyata masih ditemukan kekurangan-kekurangan pekerjaan/tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis, maka Penyedia diwajibkan untuk memperbaiki sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan;
- d). Segala keperluan peralatan/biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemeriksaan hasil pekerjaan dan segala akibat yang timbul dalam hal pemeriksaan ini menjadi tanggungjawab Penyedia.

II.8 Serah Terima

- a). Pada saat penyerahan barang harus dilakukan setelah terpasang, spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan dokumen yang menyertai penyerahan barang.

- b. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh penyedia dan Owner/PPK dan Konsultan Pengawas
- c. Owner/PPK dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara.
- d. Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang akan diserahkan dalam kontrak/PO, Owner/PPK berhak menolak barang tersebut dan Penyedia harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.

II.9 Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a). Penyedia dengan jaminan dari produsen (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Owner/PPK, Konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b). Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah serah terima Konstruksi.
- c). Owner/PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d). Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Owner/PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e). Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Owner/PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Owner/PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Owner/PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Owner/PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Owner/PPK dari nilai tagihan penyedia.
- f). Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Owner/PPK dapat memasukkan penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

II.10 Pembayaran

Penyelesaian pembayaran dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dalam hal ini Pekerjaan Perbaikan Pagar Rumah Jaga SPALD Ciracas Prima dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara dan Dokumen Lainnya yang diperlukan.

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

Demikian Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman teknis dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk Pekerjaan Perbaikan Pagar Rumah Jaga SPALD Ciracas Prima.

Jakarta, 15-11-2023
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Suku Dinas Sumber Daya Air
Kota Administrasi Jakarta Timur



Wawan Kurniawan
NIP. 196603271988021002